

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perniagaan satwa bersamaan dengan perdagangan manusia dan narkoba menjadi salah satu pasar gelap terbesar di dunia, karena banyaknya spesies hewan dilindungi yang diperdagangkan secara illegal, meski masih sulit untuk menentukan angka pasti dari hewan-hewan yang diperjualbelikan karena bersifat illegal, namun hewan-hewan tersebut diperkirakan memiliki harga hingga \$20 miliar.

Permintaan pasar yang tinggi terhadap satwa langka untuk memenuhi salah satu kebutuhan primer manusia yaitu sandang, dengan bahan kulit maupun bulu hewan, serta peminat satwa langka untuk pemeliharaan atau koleksi demi kesenangan pribadi, sebab satwa langka memiliki potensi ekonomis dan nilai jual yang tinggi membuat setiap tahunnya keberadaan satwa tersebut semakin menurun jumlah populasinya dan sulit ditemui di habitat aslinya. Kondisi ini tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya Bab V tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, maka tidak dapat dihindari akan terjadinya kelangkaan dan kepunahan satwa langka dilindungi, sehingga akan berdampak pada berkurangnya keaneka ragaman hayati di bumi, juga akan didapati terganggunya ekosistem di bumi karena hilangnya salah satu anggota rantai makanan. Hilangnya hewan serta tumbuhan langka akan berdampak pada hilangnya hewan dan tumbuhan yang bergantung padanya, sehingga akan menyebabkan punahnya hewan atau tumbuhan lain. Ancaman terganggunya keseimbangan ekosistem juga disebabkan karna adanya kelangkaan hewan dan tumbuhan karna faktor tingkat reproduksi

yang rendah, bencana alam, dan aktivitas manusia yang merugikan lingkungan. Manusia adalah bagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari system tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan.<sup>1</sup>

Salah satu pemicu semakin maraknya perniagaan satwa yang dilindungi secara illegal di Indonesia adalah lemahnya penegakan dan perlindungan satwa tersebut. Sanksi-sanksi yang tercantum dalam undang-undang seolah tidak membuat para pelaku takut untuk melakukan kegiatan illegal tersebut, karena sering kali kasus ini lolos dari jeratan hukum. Sanksi yang tertera pada undang-undang juga dapat dibilang lemah sehingga tidak akan memberikan efek jera pada para pelaku, juga tidak dapat meminimalkan pelanggaran tersebut. Perniagaan satwa bahkan seringkali dilakukan secara terbuka di sejumlah tempat, satwa langka yang dilindungi bahkan mudah dijumpai dan terjual bebas di pasar-pasar hewan yang ada di tiap-tiap kota, namun pihak kepolisian terkesan melakukan pembiaran akan hal tersebut, jarang sekali ada nya inisiatif untuk melakukan razia ataupun peringatan kepada para penjual atau pembeli. Hal itu tentunya sudah menjelaskan betapa lemahnya penegakan hukum pidana, padahal menurut data dari konferensi tentang satwa di Bangkok pada tahun 2016, kejahatan perniagaan satwa menempati posisi sebagai kejahatan terbesar ketiga di dunia setelah narkoba dan senjata api.<sup>2</sup>

Indonesia bukan lagi menjadi Negara transit dalam perniagaan satwa, tetapi sudah menjadi Negara produsen dan eksportir, sangat disayangkan dalam penindakannya cukup terhambat oleh aturan yang belum mengikuti perkembangan zaman. Komisi IV DPR RI sudah sempat membahas tentang revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 yang dianggap

---

<sup>1</sup> Rochmani, Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum. H. 13

<sup>2</sup> Audrey Santoso, Polri Sorot Lemahnya UU Jerat Perdagangan Satwa Dilindungi, Februari 2019, diakses dari <https://m.detik.com> pada tanggal 27 November 2019.

belum memadai untuk menjadi senjata dalam upaya melindungi keanekaragaman satwa di Indonesia, tetapi sampai saat ini belum ada titik terang mengenai hal tersebut, bahkan pemerintah menilai revisi UU tersebut belum diperlukan. Masih banyaknya kalangan yang menganggap pelanggaran mengenai perniagaan satwa merupakan hal yang kecil adalah sebuah kesalahan yang cukup besar, padahal kelangsungan hidup satwa akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam daerah lingkungan hidupnya mau tidak mau akan mempengaruhi eksistensi manusianya, karena manusia akan banyak sekali bergantung pada ekosistemnya.<sup>3</sup>

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Mengingat luas bahasan, terkait perniagaan satwa dilindungi maka penulis hanya akan melakukan penelitian dan pembahasan masalah sesuai dengan judul penelitian yaitu **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA”**.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian hukum dalam latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang dijadikan rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :


1. Bagaimana peran BKSDA dalam penegakan hukum pidana terhadap perkara perniagaan satwa dilindungi ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Bnr?

---

<sup>3</sup> Fuad Amsyari, Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan. H. 35-44

3. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 ?

#### 1.4 Kerangka Pemikiran



Satwa langka dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat, oleh karena itu satwa dilindungi termasuk satwa yang kini jumlahnya mulai mengalami kelangkaan. Kelangkaan

dapat dipengaruhi oleh ekosistem, kemudian selain kerusakan ekosistem, kelangkaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dimana banyak terjadi perniagaan satwa dilindungi secara ilegal terhadap satwa-satwa yang dinilai memiliki nilai jual yang tinggi, baik untuk konsumsi maupun untuk peliharaan pribadi. Secara yuridis, hanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selanjutnya disebut sebagai UU Konservasi, yang memberikan perlindungan bagi satwa liar dilindungi berikut dengan sanksi pidananya, akan tetapi peraturan tersebut dinilai tidak lengkap sehingga menyisakan banyak kekosongan hukum dan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, oleh karena itu dalam hal penegakan hukum pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi, UU No. 5 Tahun 1990 hanya digunakan sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, kemudian terdapat UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan KUHAP yang memuat mengenai kewenangan untuk melakukan serangkaian proses penyidikan, hingga penangkapan dan penahanan dalam koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI.

### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk menjelaskan peran BKSDA dalam penegakan hukum pidana terhadap perkara perniagaan satwa dilindungi.
2. Untuk menjelaskan apakah sanksi pidana yang didapat oleh pelaku perniagaan satwa langka dilindungi sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990.
3. Untuk menjelaskan faktor apa sajakah yang dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi.

Dari penulisan di atas, diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Manfaat dari penulisan ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam penerapan ilmu hukum yang telah didapat selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca untuk memahami tentang hambatan yang ada dalam penegakan hukum pidana terhadap perniagaan satwa langka dilindungi.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi para instansi pemerintah yang terkait dengan perkara ini supaya dapat memaksimalkan penerapan pidana sesuai dengan UU NO. 5 Tahun 1990
- b. Sebagai masukan pula untuk masyarakat supaya mengetahui pentingnya menjaga kelestarian satwa.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memberi gambaran mengenai penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi dalam lima bab :

Bab I tentang pendahuluan, yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang akan menjelaskan mengenai tinjauan umum terdiri dari : pengertian hukum pidana, penegakan hukum pidana, pihak yang terkait dalam pelaksanaan upaya perlindungan satwa langka dilindungi, pengertian satwa yang dilindungi. Tinjauan

khusus terdiri dari : perniagaan satwa dilindungi, jenis sanksi pidana, penerapan sanksi pidana, dan prosedur memiliki atau memelihara satwa liar dilindungi.

Bab III tentang Metode Penelitian, yang akan menjelaskan mengenai tipe-tipe penelitian, subjek penelitian, spesifikasi penelitian sumber data, metode pengumpulan data, penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi.

Bab V tentang Penutup, yang akan menegaskan mengenai simpulan dan saran.